

ANALISIS YURIDIS DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) JENIS GANJA UNTUK MEDIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 111/PID.SUS/2017/PNSAG)

*JURIDICAL ANALYSIS IN LEGAL SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE ON JUDGES'
DECISIONS IN CRIMINAL ACTS OF NARCOTIC ABUSE CLASS I (ONE) TYPE OF
MEDICAL MARIJUANA(STUDI PUTUSAN NOMOR 111/PID.SUS/2017/PNSAG)*

Wahyu Kurniawan¹, Bambang Indra Gunawan, S.H, M.Hum²

Program Studi Hukum,

Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama

waykurniawan28@yahoo.com³, bambang.big45@gmail.com⁴

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PNSag menarik perhatian dan ramai dibahas oleh publik dikarenakan terdakwa pada putusan ini ialah seorang suami menanam tanaman ganja demi menyembuhkan istrinya yang menderita penyakit Syringomelia, gangguan saraf tulang belakang. Pengadilan Negeri Sanggau menjatuhkan vonis 8 (delapan) bulan penjara terhadap Terdakwa Fidelis Ari Sudewarto atas kasus penyalahgunaan narkotika yang dimana Terdakwa Fidelis Ari Sudewarto menanam tanaman ganja untuk pengobatan istrinya. Terdakwa Fidelis Ari Sudewarto juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan Hakim dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum dalam menentukan hukuman terhadap Terdakwa dan untuk mengetahui nilai-nilai kemanfaatan hukum dan keadilan pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PNSag ditinjau dari perspektif sosiologi hukum.

Kata kunci : Narkotika, Sosiologi Hukum, Putusan Hakim

¹ Penulis

² Pembimbing

³ Email Penulis

⁴ Email Dosen Pembimbing

ABSTRACT

The Sanggau District Court's decision Number 111/Pid.Sus/2017/PNSag attracted attention and was widely discussed by the public because the defendant in this decision was a husband who planted marijuana plants to cure his wife who was suffering from Syringomelia, a spinal cord disorder. The Sanggau District Court sentenced Defendant Fidelis Ari Sudewarto to 8 (eight) months in prison for a narcotics abuse case in which Defendant Fidelis Ari Sudewarto was also required to pay a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) with the provision that if the fine is not paid it is replaced with a prison sentence of 1 (one) month. This study aims to determine the basis of the judge in considering the elements against the law in determining the sentence against the defendant and to find out the values of the usefulness of law and justice in Decision Number 111/Pid.Sus/2017/PNSag in terms of the perspective of legal sociology.

Keyword : Narcotics, Sociology of Law, Judge's Decision

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim atau sering juga disebut putusan pengadilan, diambil melalui mekanisme yang panjang, sebagai wujud dari melaksanakan dan menegakkan hukum. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan saja diucapkan yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.⁵

Dalam menjatuhkan hukuman khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba seharusnya bertujuan untuk membuat efek jera bagi pemakainya juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, serta memberantas peredaran gelap narkoba.⁶ Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik tingkat penyidik, penuntut sampai pengadilan harusnya memiliki presensi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat dengan adanya Undang-Undang Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, terdapat lebih dari 1 (satu) kasus yang diketahui beberapa orang memakai narkoba golongan 1 (satu) jenis ganja dalam mengobati penyakit yang dialaminya dengan alasan kekurangan biaya ataupun alasan kurangnya pengobatan yang memadai yang ada di Indonesia. Di dalam peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 7 menyebutkan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm.172

⁶ Andri Wijaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, II, 1 (Januari –April, 2015), hlm. 75.

⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Pemerintah sudah pernah mengatur secara khusus pertanian ganja lewat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini lembaga pendidikan atau lembaga pengetahuan bisa menanam ganja setelah memperoleh izin. Lembaga ini harus membuat laporan setiap enam bulan sekali mengenai lokasi, luas tanaman, dan hasil. Kalau ada kehilangan, lembaga dimaksud harus melapor ke polisi.

Di dalam beberapa contoh kasus yang memakai ganja untuk kesehatan, salah satunya adalah kasus putusan nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag atas nama Fidelis Ari Sudewarto yang terjadi pada 19 Februari 2017 yang ditangkap atas dugaan melakukan tindak pidana penanaman ganja yang beratnya melebihi 1 Kilogram. Yang kemudian diketahui bahwa alasan penanaman ganja tersebut ia gunakan untuk pengobatan istrinya yang menderita penyakit Syringomyelia yang mana tumbuhnya kista di saraf tulang belakang yang merupakan penyakit langka.

Dalam putusan Pengadilan Kabupaten Sanggau, Hakim memperhatikan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara satu bulan.⁸ Pemidanaan Fidelis Ari Sudewarto memicu perhatian publik dan berbagai macam perdebatan, apakah adil bagi Fidelis Ari Sudewarto dipenjara padahal ia tidak mengedarkan atau menjual dan jika dilihat dari hasil tes urin nya menunjukkan negative bahwa ia juga bukanlah seorang pengguna narkotika.⁹

Dari kasus yang diuraikan di atas dengan adanya penyelesaian menggunakan hukum positif tidak memberikan hasil yang memuaskan, penyelesaian sosiologis menjadi alternatif yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dasar keberfungsian secara

⁸ Ega Yuni Rakhmawati, *Pemidanaan Pelaku Penanaman Ganja Untuk Pengobatan*, Jakarta: UIN, 2018, hlm. 5 –6.

⁹ Dr. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2013, hlm. 36.

sosiologis maksudnya adalah jika para masyarakat termaksud Fidelis Ari Sudewarto mematuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan tapi juga ditinjau dari perilakunya. Sosiologi hukum menyoroti hukum sebagai perilaku etis mencakup perilaku di bidang kepercayaan, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Sosiologi hukum lebih memfokuskan pada masalah identifikasi hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan yang lazimnya juga dikenal sebagai hukum adat.¹⁰ Atas dasar itu, ketentuan hukum yang terkandung dalam pasal-pasal seperangkat peraturan perundang-undangan ternyata tidak mampu mengakomodasi keinginan normatif kolektif sehingga ke depan pembangunan hukum sudah seharusnya berbasis pada potensi sosial-budaya lokal. Hukum yang lebih substansial bukanlah hukum yang beroperasi dalam dinamika yang aktual dan faktual dalam sebuah jaringan sosial kemasyarakatan. Hukum sosiologis lahir, hidup dan berkembang dalam jaringan sosial masyarakat yang kompleks. Hukum sosiologis memiliki varian mekanisme sosio-yuridis dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial yang muncul dalam masyarakat.¹¹

Berdasarkan argumen yang dikemukakan oleh beberapa kelompok masyarakat baik yang pro maupun kontra, maka alasan mereka dapat diidentifikasi menjadi 3 (tiga) macam, yakni alasan Yuridis Formal, alasan Hak Asasi Manusia (HAM) dan alasan Keadilan. Dari identifikasi tersebut tulisan ini mengkaji kembali persoalan kasus Fidelis Ari Sudewarto dari segi alasan masing-masing pihak, khususnya dari sisi teori sosiologi hukum. Secara rinci, persoalan difokuskan kepada perbedaan pendapat masyarakat dalam menyikapi narkoba sebagai pengobatan bagi pelaku tindak pidana narkoba dan upaya merumuskan hukuman pidana yang efektif bagi kejahatan narkoba di Indonesia. Dalam konteks ini, dipilihnya teori sosiologi hukum dalam mencermati persoalan hukum juga diperkuat dengan kenyataan bahwa hukum tidak seterusnya teratur, logis dan rasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana konsep yuridis dalam perspektif sosiologi hukum terhadap penyalahgunaan ganja untuk medis dengan mengangkat judul penelitian “Analisis Yuridis dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I (satu) Jenis Ganja untuk Medis (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus2017/PNSag)”.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm.28

¹¹ Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum dan Keadilan Masyarakat dalam Perpektif Sosiologi Hukum*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 135

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah hakim dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PNSag) sudah sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum yang dianut oleh hukum positif Indonesia ataukah juga sudah memiliki nilai kemanfaatan hukum dalam tatanan hukum pidana Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan target penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PNSag) sudah sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum yang dianut oleh hukum positif Indonesia ataukah juga sudah memiliki nilai kemanfaatan hukum dalam tatanan hukum pidana Indonesia.

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan referensi untuk memperoleh manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai putusan hakim perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I (satu) jenis ganja untuk medis.

2. Secara Praktik

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai putusan hakim perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I (satu) jenis ganja untuk medis.

- b. Bagi peneliti lain, nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas tentang putusan hakim perkara penyalahgunaan narkoba.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa hukum sebagai perangkat perundang-undangan yang bersifat mengatur dalam pelaksanaannya. Yuridis normatif dapat dikatakan sebagai “penelitian dengan menggunakan perangkat undang-undang untuk menelaah suatu gejala yang terjadi dimasyarakat”. Dalam hal ini fenomena tersebut adalah tinjauan yuridis dalam perspektif sosiologi hukum terhadap putusan hakim perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I (satu) jenis ganja untuk medis.¹²

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹³ Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa suatu peraturan hukum.¹⁴

3. PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1. Pertimbangan Hakim dalam unsur sifat melawan hukum serta nilai kemanfaatan hukum atas Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PNSag

Hukum pidana Indonesia mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan atau hukuman pidana kepada seorang terdakwa yang telah diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana. Alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh hakim di namakan sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ditujukan kepada hakim, untuk menetapkan dalam kondisi apa seseorang yang melakukan tindak pidana atau memenuhi rumusan delik dapat atau tidaknya dipidana. Hakim menempatkan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm.45

¹³ *Ibid*, hlm. 7

¹⁴ Burhan, Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm.76

wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana.¹⁵ Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dapat menjadi salah satu alasan yang dapat menghapuskan pembedaan.

Terdakwa Fidelis Ari Sudewarto pada putusan nomor 111/Pid.Sus/2017/PNSag merupakan kasus yang menarik untuk penulis teliti dan analisis mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan khususnya sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif terdakwa dan yeni riawati merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah selama 13 tahun. Pada tahun 2013 yeni riawati mengalami lumpuh pada kaki sebelah kanan sehingga mengharuskan ia untuk dirawat selama satu pekan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sanggau, setelah dirawat dan sembuh penyakit tersebut muncul kembali pada bulan Oktober tahun 2014 yeni riawati yaitu pada kali ini kedua kakinya lumpuh, hal tersebut membuat yeni harus dirawat selama empat belas hari di Rumah Sakit Antonius Pontianak, dikarenakan tidak ada kemajuan maka selanjutnya oleh terdakwa dibawanya untuk melakukan pengobatan alternatif di daerah Dusun Bodok Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, di tempat tersebut yeni riawati dirawat selama satu bulan dan akhirnya bisa beraktifitas kembali.

Pada bulan November tahun 2015 kedua kaki yeni riawati kembali lumpuh total dan mengharuskannya dirawat kembali di Rumah sakit Santa vincensius singkawang selama satu pekan, dikarenakan tetap tidak membaik, terdakwa membawa yeni riawati di RSUD Soedarso selama dua pekan, dikarenakan tidak ada kemajuan maka terdakwa membawa yeni riawati pulang untuk dirawat di rumah. Selanjutnya tahun 2016 yeni riawati di diagnosis menderita penyakit kista sum-sum tulang belakang (Syringomyelia), hal tersebut membuat terdakwa mencari cara menyembuhkan istrinya, sampai dengan mempelajari cara menggunakan ganja untuk kesehatan dari beberapa sumber dan akhirnya memberanikan diri untuk membeli ganja pada bulan April tahun 2016, serta menanam ganja tersebut di dalam pot tanaman yang kemudian ganja tersebut diolah dan digunakan kepada istrinya untuk meredakan rasa sakit, serta berharap untuk bisa menyembuhkannya.

Dengan menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau tidak memberikan keadilan sebagaimana menjadi salah satu tujuan dalam hukum pidana Indonesia dengan tidak mempertimbangkan alasan

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Eresco, 1989, hal. 34

penghapus pidana yaitu sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negative sebagai alasan pembenar yang bisa untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Berdasarkan putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PNSag Majelis Hakim menjatuhkan vonis 8 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah dengan subsidi pidana penjara 1 bulan kepadanya, dikarenakan memiliki 39 batang ganja.¹⁶

Pertimbangan hakim tersebut hanya menitik beratkan pada ajaran sifat melawan hukum formil saja yang berkaca pada bunyi Pasal 8 ayat 1 Undang-undang tentang Narkotika yang melarang penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam pertimbangannya hakim juga menganggap bahwa penggunaan narkotika yang dilakukan oleh Fidelis Ari Sudewarto tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan tersebut tidak kontekstual terhadap permasalahan hukum yang terjadi. Hendaknya Hakim melihat suatu permasalahan hukum secara holistik (menyeluruh). Dalam putusan ini hakim hanya menitik beratkan kepada kepastian hukum. Olivier Wendel Holmes pernah menyatakan bahwa *law is not about logic, but experience*, Hakim hendaknya memutus perkara tidak hanya mengandalkan logic (peraturan perundang-undangan) saja, namun juga dapat menemukan atau menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam kehidupan nyata.¹⁷

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PNSag tersebut tidak membawa banyak manfaat banyak bagi kedua belah pihak, terutama Fidelis Ari Sudewarto. Bahkan sebelum putusan tersebut dijatuhkan, istri Fidelis Ari Sudewarto akhirnya meninggal dunia setelah tidak mendapatkan perawatan oleh Fidelis Ari Sudewarto. Sedangkan pada nilai Keadilan, dapat dilihat hakim terkesan hanya menerapkan bunyi undang-undang saja tanpa menggali nilai-nilai atau rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat lebih jauh. Walaupun Hakim dirasa telah sedikit mewakili rasa keadilan dengan dalil mampu menembus batas minimum Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari minimum pidana penjara 5 (lima) tahun menjadi 8 (delapan) bulan pidana penjara. Namun menurut penulis,

¹⁶ Refly Adidjasa Sahetapy dan R. Rahaditya, "Analisis Yuridis Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Fungsinya Yang Negatif Terhadap Penggunaan Ganja Untuk Pengobatan Kista/ Syringomyelia (Putusan Nomor 111/PID.SUS/2017/PN.SAG)", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021, hal 1025-1026

¹⁷ Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2015, hal. 59

seharusnya salah satu unsur dari syarat pemidanaan yaitu pada unsur perbuatannya. Dalam putusan tersebut, disebutkan dalam bagian pertimbangan hakim mengenai pembuktian unsur melawan hukum bahwa pada dasarnya memang penggunaan ganja tersebut dipergunakan untuk mengobati istrinya, namun Hakim tetap teguh dengan dalil bahwa perbuatan terdakwa tersebut tetap melanggar hukum dikarenakan ganja termasuk kedalam Narkotika Golongan I, dimana pada golongan tersebut terdapat larangan untuk digunakan untuk tujuan medis sekalipun.

4. KESIMPULAN

Pada bagian ini akan dipaparkan dua hal yang menjadi inti dari permasalahan yang penulis bahas, yaitu simpulan dan saran hasil penelitian.

Beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yaitu :

1. Pertimbangan hakim dalam unsur melawan hukum terhadap putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PNSag sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum yang dianut oleh hukum positif Indonesia tidak memberikan kemanfaatan dan tidak kontekstual terhadap permasalahan hukum yang terjadi. Hendaknya hakim melihat suatu permasalahan hukum secara holistik (menyeluruh), dalam putusan ini hakim hanya menitik beratkan kepada Kepastian Hukum. Sebagaimana menjadi salah satu tujuan dalam hukum pidana Indonesia dengan tidak mempertimbangkan alasan penghapusan pidana yaitu sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif sebagai alasan pembenar, yang bisa untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.
2. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PNSag dinilai masih jauh dari nilai-nilai kemanfaatan hukum, yang dimana seharusnya putusan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Meski demikian keputusan hakim sudah mewakili rasa keadilan yang dimana hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, putusan tersebut dibawah ancaman pidana minimum yang diatur dalam ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. SARAN

Berdasarkan hasil temuan di atas maka peneliti menyarankan hal-hal berikut :

1. Agar aparat penegak hukum tidak hanya memperhatikan pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan narkoba, akan tetapi juga mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat ditinjau dari nilai sosiologi hukum, sehingga dapat menghadirkan rasa keadilan dan nilai kemanfaatan dalam masyarakat.
2. Agar para perumus dan pembuat Undang-Undang yang terhormat dapat menciptakan suatu produk hukum ataupun Undang-Undang tentang Narkoba dengan Mengingat, memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai fakta dalam sejarah serta berbagai hasil penelitian tentang manfaat dan kegunaan tanaman ganja dalam kehidupan bermasyarakat agar produk hukum yang tercipta memiliki nilai kemanfaatan. Serta perlu adanya kontribusi ataupun campur tangan dari pihak kedokteran dalam pembentukan Undang-Undang tentang Narkoba agar Undang-Undang tentang Narkoba yang akan diciptakan menjadi produk hukum yang dapat bermanfaat dalam dunia medis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua tercinta dan keluarga tercinta karena telah memberikan dukungan kepada penulis hingga penulis menyelesaikan penelitian penulis. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan kesempatan pada penulis agar menyelesaikan karya ilmiah ini. Selain itu penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing dan khususnya dosen-dosen fakultas hukum Universitas Potensi Utama. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat diambil ilmunya serta memberikan manfaat untuk banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adji Samekto. 2015. *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Burhan dan Ashshofa. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ega Yuni Rakhmawati. 2018. *Pemidanaan Pelaku Penanam Ganja Untuk Pengobatan*, Jakarta: UIN.
- Sudikno Mertokusumo. 2001. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Suekanto. 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Azas-Azass Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung; Eresco.
- Wignjosoebroto dan Soetandyo. 2017. *Hukum dan Keadilan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press

Jurnal :

- Andri Wijaya Laksana. 2015. Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, Nomor 1 Januari 2015.
- Refly Adidjasa Sahetapy dan R. Rahaditya. 2021. Analisis Yuridis Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Fungsinya Yang Negatif Terhadap Penggunaan Ganja Untuk Pengobatan Kista/ Syringomyelia (Putusan Nomor 111/PID.SUS/2017/PN.SAG). *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka dan Ganja